



'A Jamiy: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab

Available Online at <http://journal.umgo.ac.id/index.php/AJamiy>

Volume 11, No. 1, Juni 2022, 137-150

DOI: <http://dx.doi.org/10.31314/ajamiy.11.1.137-150.2022>

Uṣūl al-Nahwi; Al-Qiyās dalam Rukun al-'Illat dan al-Hukm

Fatkur Rohman^{1a}, Iis Susiawati^{2b}, Dadan Mardani^{3c}

¹Magister Pendidikan Bahasa Arab, FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

²Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, IAI AL-AZIS Indramayu, Indonesia

³Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah, IAI AL-AZIS Indramayu, Indonesia

Email: ^afatkur.rohman7780@gmail.com ^bsusiawati.iis2012@gmail.com ^cdmardani@gmail.com

Article Info

Received:

2022-04-15

Revised:

2022-06-10

Accepted:

2022-06-27

ABSTRACT

Isytiqāq or derivation technique is the origin of qiyās in Arabic, known as ṣarfiyah. Etymologically the word qiyās means the same even though it comes from two root words. In terms of qiyās means directing something that has no proof towards something that has proof, if it has the same meaning, or vice versa if it has the same meaning. Qiyās is divided into two types, qiyās istiqrāi and qiyās syakli. There are four components in qiyās, namely ashli, far', illat, and hukm. The purpose of this study is to describe Qiyās in the pillars of 'llat and hukm. The approach and research method used is descriptive qualitative. Data collection is carried out based on existing data sources, namely the literature by reviewing and analyzing data findings with content analysis techniques, so that the data obtained can be presented in detail. As for the results, it can be concluded that 'illat and hukm are the elements that form the next qiyās. Hukm in uṣul nahw has two meanings, namely hukm is the original rule in the science of nahwu which is closely related to qiyas istiqrā'i; and hukm is a far'u discussion of the laws that exist in al-qaidah al-aṣliyah, which is called qiyās tafsiri or qiyās hamli, or qiyās syaqli or qiyās a'qli. It is proven that qiyās al-nahwi is the fruit of qiyās (analogy), both qiyās istiqrā'i or qiyās interpretation.

Keywords: *al-Qiyās; al-'Illat; al-Hukm; Uṣūl al-Nahwi*

ABSTRAK

Isytiqāq atau teknik derivasi merupakan asal muasal qiyās dalam bahasa Arab, yang dikenal dengan istilah ṣarfiyah. Secara etimologi kata qiyās bermakna sama walaupun berasal dari dua akar kata. Secara istilah qiyās berarti mengarahkan sesuatu yang tak berhujjah ke arah sesuatu yang berhujjah, jika mempunyai makna yang sama, atau sebaliknya jika sama maknanya. Qiyās terbagi pada dua macam, qiyās istiqrāi dan qiyās syakli. Terdapat empat komponen dalam qiyās, yakni ashli, far', 'illat, dan hukm. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Qiyās dalam rukun 'illat dan hukm. Pendekatan dan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan sumber data yang ada, yakni kepustakaan dengan menelaah dan menganalisis data temuan dengan teknis analisis konten, sehingga data yang diperoleh dapat disajikan secara detail. Adapun hasilnya dapat disimpulkan bahwa 'illat dan hukm merupakan unsur pembentuk qiyās selanjutnya. Hukm dalam uṣul nahw ada dua pengertian, yaitu hukm merupakan kaidah asal dalam ilmu nahwu yang sangat berkaitan dengan qiyas istiqrā'i; dan hukm merupakan pembahasan far'u dari hukum-hukum yang

ada pada *al-qaidah al-aṣliyah*, yang disebut dengan *qiyās tafsiri* atau *qiyās hamli*, atau *qiyās syaqli* atau *qiyās a'qli*. Terbukti *qiyās al-nahwi* adalah buah dari *qiyās* (analogi), baik *qiyās istiḥṣān* atau *qiyās tafsiri*.

Kata kunci: *al-Qiyās; al-'Illat; al-Hukm; Uṣūl al-Nahwi*

A. Pendahuluan

Simbol pemersatu Arab dan dunia Islam yang dikenal dengan Arab *fushḥa* yang memiliki karakter tersendiri yang diiringi beberapa faktor lain seperti budaya, sastra dan sejarah, terus menjadikan bahasa Arab eksis di dunia hingga kini. Akan tetapi semua itu tak akan berlangsung dengan baik dalam menangani berbagai permasalahan kebahasaan jika tanpa dukungan dari aspek-aspek lain. Walaupun sebenarnya secara alami bahasa Arab mempunyai metode tersendiri untuk mengatasi hal tersebut. Kaidah *ṣarfīyah* yang membahas beragam teknik *isytiqāq* membantu melestarikan pola *'arabīyah* yang telah ada. Dalam bahasa Arab terdapat ilmu yang membahas mengenai sumber hukum al-nahw (الأدلة النحوية) yang mencakup *sama'*, *qiyās*, *ijma'*, dan *istiṣḥab*, kemudian metode menetapkan kaidah, dan implementasinya, yang dikenal dengan *uṣūl al-nahw*.¹ Ilmu nahwu dalam perkembangannya pada abad pertama diawali dari kota Baṣrah yang kemudian meluas sampai ke Mekah dan Madinah. Nahwu Baṣrah yang dipelopori oleh Sibawaih dan nahwu Kufah oleh al-Kisai.²

Pembentukan *muṣṭalahāt 'ilmīyah jadīdah* di berbagai bidang keilmuan, seperti pertanian, kedokteran, arsitektur, teknologi, syari'ah, bahasa dan sastra, dan bidang-bidang keilmuan lainnya merupakan respon perkembangan bahasa yang melalui peranan proses *al-qiyāsi al-isytiqāqi* dalam bahasa Arab. Sebagaimana yang dikutip dari Halim dkk bahwa derivasi (*al-isytiqāq*) merupakan proses regenerasi kata dari satu ke yang lain yang terdapat pada karakteristik pemikiran orang Arab yang logis dan ilmiah.³

Abu al-Aswad al-Du'ali, bapak ilmu nahwu, sudah memulai prinsip-prinsip *qiyās* dalam merumuskan kaidah kebahasaan pada saat awal dirumuskannya dasar-dasar ilmu nahwu yang membahas teori dan tata bahasa Arab. Oleh generasi selanjutnya kemudian diperluas pemahaman, penggunaan, dan maknanya sampai pada adanya madzhab-madzhab nahwu. Melalui proses pengambilan dan penetapan hujjah, yakni proses *ihṭijāj*, dan penetapan dalil,

¹ Ahmad Zaky, "Ushul Nahwi Sejarah Dan Perkembangannya," *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2019): 17–31, <https://doi.org/10.51590/waraqat.v4i1.69>.

² Yeni Ramdiani, "Kajian Historis: Perkembangan Ilmu Nahwu Mazhab Basrah," *El-Hikam* 8, no. 2 (2015): 293–318.

³ Hasim Halim, Rahmat Ramadhan Bahua, & Ibnu Rawandhy Hula, "Isytiqāq Al-Alfahz Wa I'jāz Ma'ānīhā Fī al-Qur'ān al-Karīm," *'A Jamiy: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab* 8, no. 2 (2019): 171–86, <http://dx.doi.org/10.31314/ajamiy.8.2.171-186.2019>.

istidlāl para nuhāt merumuskan ilmu nahwu yang kemudian menghasilkan kaidah nahwu yang berlaku umum berdasarkan data-data empiris yang kuat. Proses formulasi atau perumusan kaidah nahwu yang disepakati nuhāt terdapat tiga dalil utama, yaitu *sama'*, *qiyās*, dan *istiṣhāb*.⁴ Sedangkan yang disampaikan Syauqi Dhaif dalam Taufik bahwa pada *al-madāris al-nahwīyah* beliau mengkategorikan metode dalam penyusunan gramatika Arab pada tiga bagian, yakni 1) metode *simā'* yakni dengan cara mendengarkan langsung perkataan ahli Al-Qur'an (قراء) dan penduduk yang kefasihannya dipercaya, mereka pada umumnya berada di pedalaman. 2) Metode *ta'līl* yaitu pencarian illat atau alasan atau penyebab, 3) metode *qiyās* yaitu menetapkan kaidah atau pola dari pelafalan atau ujaran orang Arab dan diterapkan pada permasalahan lain.⁵

Definisi *qiyās* saat pertama muncul itu sederhana, yaitu kefasihan dalam bahasa dijadikan analogi atau ukuran dan sebagai pola pembentukan kalimat. *Qiyās* merupakan model bahasa yang sudah terdapat sebelumnya, baik struktur maupun *i'rab*. Dan dapat dikatakan bahwa *qiyās* adalah prinsip *simā'i* yang dikembangkan lebih lanjut dari yang telah ada sebelumnya, sehingga *nuhāt* generasi pertama seringkali pendapatnya berbeda dalam menentukan *simā'i* atau *qiyāsi* pada sebuah kasus kebahasaan.

Penulis akan mendeskripsikan dalam artikel ini mengenai pengertian *qiyās*, pembagiannya, dan komponen-komponen dalam *qiyās*. Namun sesuai judul artikel, penulisan lebih fokus terhadap dua komponen yang ada dalam *qiyās*, yaitu *al-illat* dan *al-hukm*. Bahkan ulama nahwu mengatakan, *qiyās* merupakan sumber yang sangat penting, hal ini sebagaimana ungkapan berikut ini: *انما النحو قياس يُتبع*⁶ # *وبه في كل امر يُتفع* (tata bahasa/nahwu adalah analogi yang harus diikuti, dan digunakan dalam segala hal).

Kajian ini menggunakan pendekatan dan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan sumber data yang ada, yakni kepustakaan dengan menelaah dan menganalisis data temuan dengan teknis analisis konten, sehingga data yang diperoleh dapat disajikan secara detail, antara lain dari buku dan jurnal serta sumber lain sesuai dengan pembahasan pada artikel ini.

⁴ Nana Jumhana, "Metode Qiyās Sebagai Landasan Epistemologi Nahwu (Studi Tentang Metode Qiyās Dan Kedudukannya Dalam Taq'id an-Nahwi)," *ALQALAM* 31, no. 2 (2014): 213–36, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/565>.

⁵ Taufik, "Mazhab-Mazhab Ilmu Nahwu Dalam Sastra Arab Klasik," *AL-AF'IDAH: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Pengajarannya* 4, no. 1 (2020): 65–87, <https://doi.org/10.52266/al-afidah.v4i1.498>.

⁶ Mahmud Ahmad Nahlah, *Uṣūl Al-Nahwi al-Arabiyy* (Beirut: Dār al Ma'rifah al-Jāmi'ah, 2002).

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Qiyās adalah konsep terkenal dalam buku-buku nahwu dan ushul nahwu.⁷ Walaupun *Qiyās* memiliki beragam arti, akan tetapi makna dasar dari *qiyās* adalah ukuran yang berasal dari dua akar kata yang mempunyai kesamaan arti قيس dan قوس. Sebagaimana contoh dalam ungkapan Arab yang berbunyi قست الشيء بغيره memiliki arti “Aku mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain yang serupa”.⁸ Metodologi dalam pengembangan teori nahwu memang diadaptasi dari metodologi *ilm al-fiqh*, sehingga *qiyās* memiliki peran yang besar dalam *ilm al-nahw*.⁹

Makna kiasan dari *qiyās* adalah ketetapan atau suatu cara tertentu yang di dalamnya tergambar definisi ukuran dan kesamaan, sehingga pada akhirnya makna lain *qiyās* adalah *taqdīr* atau ketentuan. Al-Amidi dalam Hamid menyatakan bahwa *qiyās* berdasarkan analisis kebahasaan harus memenuhi dua syarat yang saling berkaitan satu sama lain pada persamaan sebagai titik temu.¹⁰ Perbandingan antara si Fulan dengan Fulan layak dilakukan karena keduanya memiliki persamaan dalam hal tertentu. Walaupun Ibnu Madha yang berpandangan menolak adanya pencarian 'illah (تعليل) pada masalah nahwu. Ibnu Madha adalah *nuhāt* pada era Andalusia yang pandangan nahwunya tidak lepas dari pengaruh madzhab *al-dhāhīriyah* yang dianutnya.¹¹

Pada hakikatnya *qiyās* merupakan aktivitas berpikir alami yang biasa dilakukan manusia dalam berbahasa, dan dalam kaidah bahasa Arab, *qiyās* memiliki makna yang banyak. Secara terminologi, para linguis klasik memberikan pengertian bahwa *qiyās* adalah teknik memisahkan atau merinci sesuatu, membuat cabang, membelokkan sesuatu, dan membentuk sesuatu menjadi kompleks (طريق التفصيل والتشعب والإلتواء والتعقيد).¹² Sebagaimana yang dikutip dari kitab *Muṣṭalahāt ilm uṣūl al-nahw*, bahwa Sibawaih beserta *nuhāt* lainnya bersepakat memberikan definisi *qiyās* dengan makna *lughawī*, sebagaimana Ibnu Manẓūr memaknai *qiyās* dengan *taqdīr*. Sedangkan makna

⁷ Abdelkader Bouaseba, “Al-Mafhūm al-Ākhar Li Muṣṭalah al-Qiyās al-Nahw,” *Majallah Maqālīyah: Jurnal Ilmiah Aljazair* 6, no. 4 (2017): 63–68, <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/134533>.

⁸ Abdul Hamid, “Qiyas Usuli Dan Qiyas Nahwi” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009).

⁹ Mulyani, “Perkembangan Ilmu Nahwu Pada Masa Daulah Abbasiyah,” *Diwan: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab* 9, no. 2 (2017): 778–90.

¹⁰ Abdul Hamid. Qiyas Usuli ..., 48.

¹¹ Ana Achoita, “Ibn Madha Dan Al-Nahwu Al-Arabi,” *An-Nas: Jurnal Humaniora* 6, no. 1 (2022): 63–79, <https://doi.org/10.36840/annas.v6i1.571>.

¹² Muhammad Hasan Abdul Aziz, *Al-Qiyas Fi Al-Lughah Al-Arabiyyah* (Dar al-Fikr alArabi, 1995).

qiyās menurut istilah Ibnu al-Anbari dengan argumennya bahwa *qiyās* adalah mengarahkan sesuatu yang tidak berdalil ke sesuatu yang ada dalilnya, jika mempunyai makna yang sama, atau apabila memiliki makna yang sama maka dapat diterapkan sesuatu yang ada dalilnya pada sesuatu yang tidak ada dalilnya”. Dan menurutnya (al-Anbari) metode yang terbanyak digunakan dalam *ta’wil* dan ilmu nahwu dalam menyelesaikan masalah kebahasaan yang ada adalah metode *qiyās*. Berdasarkan itu, al-Anbari mendefinisikan nahwu sebagai ilmu yang mengkaji tentang *al-maqāyīs* yang didapatkan dari *kalām* Arab. Maka barang siapa yang ingkar pada *qiyās* sejatinya ia mengingkari nahwu, karena hakikat nahwu adalah *qiyās*.¹³

Dalam *uṣūl al-nahw*, *qiyās* memiliki pengertian mengikuti metode berbahasa orang Arab. Bahasa kita dibawa ke bahasa mereka dalam sumber bahasa dan cabangnya, pelafalan huruf dan penyusunan kata, dan sebagainya. Yang pertama menggunakan *qiyās* dalam ilmu nahwu, para ahli bahasa sepakat mengenai ini, yaitu Abdullah bin Abi Ishaq al-Hadhramain. Yang kemudian dilanjutkan al-Khalil dan Sibawaih. Adapun Abi Ali al-Farisi menyempurnakan dan mengembangkan *qiyās* pada masa selanjutnya.¹⁴

Walaupun *nuhāt* Baṣrah dan Baghdad berbeda pendapat mengenai definisi dan batasan-batasan *qiyās*, akan tetap mereka sepakat mengenai keberadaannya. *Nuhāt* Baṣrah tergolong yang awal membahasa *qiyās* karena di sana adalah tempat lahir dan berkembangnya ilmu nahwu. Sementara *nuhāt* Baghdad turut berperan memperluas bahasan *qiyās* dan pengembangan konsepnya. Pada saat *qiyās* menjadi objek kajian *nuhāt* dalam pembahasan masalah-masalah kebahasaan, maka *qiyās* kemudian menjadi metode dalam menguraikan dan mengambil acuan penyelesaian masalah linguistik.¹⁵ Demikian pula dengan aliran Kufah. Memang antara aliran nahwu Baṣrah dan Kufah memiliki pandangan nahwu yang berbeda dalam metodologi yang dipergunakan dalam pengambilan kaidah nahwu. Akan tetapi aliran Baṣrah yang merupakan peletak dasar nahwu dan aliran Kufah sebagai mata rantai pengokoh pembahasan tata bahasa Arab, sama-sama mengembangkan nahwu menjadi seperti sekarang ini.¹⁶

¹³ Saida Gani, “Al-Qiyās Dalam Usul Al-Nahwi,” *A Jamiy: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab* 5, no. 1 (2020): 1–12, <http://dx.doi.org/10.31314/ajamiy.5.1.1-12.2016>.

¹⁴ Rini Rini, “Ushul Al-Nahwi al-Arabi : Kajian Tentang Landasan Ilmu Nahwu,” *Jurnal Arabiyatuna* 3, no. 1 (2019): 145–62, <http://dx.doi.org/10.29240/jba.v3i1.773>.

¹⁵ Wati Susiawati, “Ushul Al-Nahwi Dalam Perspektif Ibnu Madha,” *Arabi: Journal of Arabic Studies* 2, no. 2 (2017): 163–71, <https://doi.org/10.24865/ajas.v2i2.55>.

¹⁶ Neldi Harianto, “Beberapa Perbedaan Masalah-Masalah Nahwu Antara Bashrah Dan Kufah Dalam Kitab Al-Inshaaf Fi Masaa’il Al-Khilaf Baina Al-Nahwiyyin Al-Basriyyin Wa Al-Kufiyyin Dan Dalil-Dalil Nahwu,” *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 3, no. 1 (2018): 39–48, <http://dx.doi.org/10.29300/ttjksi.v3i1.1552>.

Berikut adalah contoh dari metode *qiyās* agar dapat tergambar dengan jelas. Misalnya dalam Q.S al-Baqarah ayat 184:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Kalimat *عَلَى* adalah *مصدر مؤول* yang posisinya dalam ayat tersebut adalah sebagai *مبتدأ* dan hukumnya *مرفوع*. *مبتدأ* merupakan asal, sedangkan *مرفوع* merupakan cabang (*رفع*). *رفع* adalah hukum, dan sebab (*علة*) yang mempertemukan di antara kedua unsur itu adalah tidak disandarkannya kata itu dengan *عامل لفظي*.¹⁷

Seperti dipaparkan oleh Dr. A. Abu al-Makarim, bahwa *uṣūl al-nahw* dibagi pada dua periode, yakni diawali munculnya ilm al-nahw sampai dengan akhir abad ke-3 yang disebut periode *qiyās istiqlali*, dan periode *qiyās syakli* seperti yang terlihat pada karya tulis tentang *qiyās* dari Ibnu Jinni, Abu Ali al-Farisi, Suyuti, dan Ibnu al-Anbari.¹⁸ Dalam *qiyās* terdapat beberapa istilah, antara lain: *al-māqis 'alaīh*, *al-māqis, jāmi'*, dan *hukm*. Menurut data yang ditemukan Ni'mah, bahwa *al-māqis 'alaīh* merupakan unsur utama yang menjadikannya sebagai landasan penetapan simpulan. Rujukan *al-māqis 'alaīh* yaitu kaidah yang disertai contoh yang ada atau memiliki kaidah. dan *al-māqis* sendiri merupakan sesuatu yang dicari hukumnya merujuk pada persamaan yang ada pada *al-māqis 'alaīh*. Sedangkan *jāmi'* adalah aspek-aspek kesamaan yang disimpulkan, yang berupa *'illah*, *syibh*, dan *ṭard*. Adapun *hukm* merupakan simpulan yang terakhir dari penarikan *qiyās*.¹⁹

Peletakan dasar-dasar nahwu Arab dalam rangka memelihara lisan Arab dari pada kesalahan berbahasa yang disebut *lahn*, serta membantu dalam memahami Al-Qur'an, sebenarnya telah terdapat pada tulisan *nuhāt* awal. Sebagaimana diungkapkan tentang Abu Aswad al-Duali yang merupakan orang pertama yang meletakkan dasar ilmu bahasa Arab, membuka jalan, menetapkan metode, dan meletakkan pula dasar-dasar *qiyās*, yang tertuang dalam *muqaddimah*nya, yang dikatakan oleh Ibnu Salam al-Jumahi, bahwa istilah *dzahirah al-tasyarruf al-i'rabi* yang dilakukan oleh Abu Aswad al-Duali dengan menggunakannya dalam mengkaji *naṣ* Al-Qur'an. Kemudian datanglah Abdullah binAbi Ishaq dengan pelajaran nahwu yang terbatas pada metode pembahasan

¹⁷ Wati Susiawati, "Ushul Al-Nahwi ...", 164.

¹⁸ Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nahwi* ..., h. 101-102.

¹⁹ Umi Nurun Ni'mah, "Qiyās Sebagai Sebuah Metode Dalam Nahwu," *Adabiyyāt: Jurnal Bahasa Dan Sastra* 7, no. 1 (2019): 47–62, <https://doi.org/10.14421/ajbs.2008.07103>.

nahwu melalui pengamatan pada timbulnya fenomena bahasa dan latar belakangnya, sehingga terdapat *syaz*. Yang kemudian Ia menyarankan menggunakan *qiyās*. Beberapa riwayat menyatakan bahwa Abdullah bin Abi Ishaq merupakan yang mengawali formulasi *qiyās* dan *i'lal*. Adapun metode yang digunakannya yaitu dengan menjadikan *maqāyis* pada fenomena-fenomena bahasa, yang harus ditaati dan tidak boleh bertentangan, yang kemudian terus diawasi dari adanya penyimpangan. Beliau sangat menentang Farzadik saat ia memunculkan syair yang kaidahnya keluar dari fenomena umum bahasa. Dan kemudian Isa bin Umar, yang merupakan murid Abdullah bin Abi Ishaq memformulasikan fenomena-fenomena bahasa tersebut secara umum, dan membentuknya menjadi kaidah yang harus dipatuhi.²⁰

Sibawaih yang merupakan murid dari Khalil bin Ahmad al-Farahidi menuliskan pendapat-pendapat gurunya mengenai *qiyās*, yang tertuang dalam kitab *al-ghāyah fī taṣḥīh al-qiyās wa istikhrāj masā'il al-nahwi wa tahlīlihi*. Metode *qiyās* Khalil pada kaidah umum bahasa Arab terpengaruhi oleh gurunya, yakni Isa bin Umar. Pada masanya, Khalil dan Sibawaih, perkembangan yang signifikan terjadi pada kaidah *qiyās*. Mereka berdua membahas *iftirādh* permasalahan-permasalahan yang tidak ada dalam bahasa Arab dalam rangka penerapan prinsip-prinsip yang dirumuskan, jadi tidak sekedar membahas kaidah bahasa dalam fenomena bahasa saja. Mereka memberikan gambaran *istiqrā'* yang dirumuskan oleh pikiran yang mencakup beberapa *uslūb* dan mengarahkannya pada ketetapan hukum dalam kalam mereka.²¹ Sebagaimana diutarakan oleh Abd al-Salim Mukrim dalam Fransisca, bahwa sifat rasional dimiliki mazhab Baṣrah yang didirikan atas tiga prinsip utama, yakni *qiyās*, *ta'āl*, dan *ta'wīl*, yang beliau nyatakan bahwa mazhab Baṣrah memiliki karakter menonjol saat menjadikan kasus nahwu yang dibahas dengan pendekatan logika formal (مدخل منطقي) yang merujuk pada Al-Qur'an dan *kalām* Arab, yang intinya fokus pada *qiyās*.²²

Nuhāt Baṣrah yang menggunakan *qiyās* antara lain al-Mubarrid, al-Akhfasy Ali ibn Sulaiman dengan kitab *al-Maqāyis*nya, kemudian Abu Umar al-Jariri dan Abi Usman al-Mazani. Dan *nuhāt* Kufah pun menaruh perhatian pada *qiyās* walaupun melakukan perluasan pendengaran dari orang Arab kemudian menetapkan *qiyās* pada mereka, yang akhirnya al-Kisa'i mengatakan bahwa seluruh nahwu adalah *qiyās*. Walaupun oleh *nuhāt* Baṣrah hal tersebut ditentang

²⁰ Rini Rini, "Ushul al-Nahwi al-Arabi...", h. 157.

²¹ Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nahwi* ..., h. 103.

²² Tony Fransisca, "Konsep I'rab Dalam Ilmu Nahwu," *Al Mahara: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2015): 79–100, <https://doi.org/10.14421/almahara.2015.011-04>.

dan menyatakan bahwa pendapat tersebut telah merusak nahwu dan meremehkan *sama'* serta *qiyās*. Dan telah terjadi transformasi pada pemahaman *qiyās* yang tidak selalu berpegangan pada fenomena dan *qiyās* secara umum, akan tetapi pada bentuk formal berdasarkan pengambilan cabang yang mempunyai 'illat yang sama dari *aṣl*.²³

Selanjutnya al-Suyūṭi dan dalam kitab al-Khaṣāiṣ karya Ibnu Jinni, yang kemudian oleh Ibnu al-Anbari mulai mendefinisikan *qiyās* secara etimologi dan terminologi. Beliau berkata bahwa *qiyās* berarti mengira (تقدير), dan adapun para lughawiyyūn menyatakan bahwa *qiyās* merupakan ungkapan sebagai prkiraan pada suatu hukum far'i berdasarkan hukum *aṣl*, atau dapat dinyatakan membawa hukum far'i ke hukum *aṣl* disebabkan adanya kesamaan 'illat yang menghubungkan antara keduanya, atau menunjukkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁴

Ibnu al-Anbari menyatakan dalam kitabnya, *lum'a al-adillah fī uṣūl al-nahw*, bahwa dalam *qiyās* harus terdapat empat unsur, yakni *aṣl*, *far'*, 'illah, dan *hukm*. Dan selanjutnya beliau mencontohkan dengan *tarkīb* saat diqiyāskan, yakni pada tingkat *i'rab rafa'* tetapi tidak terlihat *fa'ihya*. Maka *isim* tersebut disandarkan pada *fi'il* yang mendahuluinya. Kondisi tersebut harus dirafa'kan karena diqiyāskan pada *fa'il* yang merupakan *aṣl*, dan *isim* yang tidak disebut itu sebagai *far'* atau cabang yang hukumnya *rafa'* dan 'illat semuanya itu adalah *isnad*.²⁵ Salah satu dari empat komponen pembentuk *qiyās* adalah *aṣl*. Mengenai definisi *aṣl* pendapat para ulama berbeda. Al-Syaukani memberikan definisi *aṣl* sebagai *naṣah* yang menunjukkan pada ketentuan penetapan hukum dalam objek yang disepakati. Pendapat ini oleh Qhadhi Abu Bakar al-Baqilani dan Mu'tazilah dipegang dengan alasan karena *naṣah* menjadi sandaran bagi lainnya dan begitu juga sebaliknya karena *naṣah* itu adalah *aṣl*. *Nuhāt* memakai *māqis alaīh* sebagai istilah untuk *aṣl*. Dan perlu diperhatikan bahwa tidak kesemuanya dari *kalām* Arab dapat menjadi rujukan *qiyās*, oleh karena itu perlu pembahasan terkait dalil *sama'* dalam bahasa Arab sebagai *aṣl qiyās*.²⁶ Contohnya merafa'kan sesuatu yang *fa'ihya* tidak disebutkan, maka *isim* yang ada di hadapan dan disandarkan pada *fi'il* harus dirafa'kan disebabkan *qiyās* pada *fa'il*. Dapat disimpulkan *fa'il* adalah *aṣl* yang *far'* nya adalah sesuatu yang tidak disebutkan *fa'ihya* (نائب الفاعل), hukumnya adalah *rafa'*, 'illahnya adalah *isnad*. Dapat dijelaskan bahwa hukum *aṣl*nya adalah *rafa'* kepunyaan *fa'il*, dan kemudian diberlakukan hukum

²³ Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nahwi ...*, h. 110.

²⁴ Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nahwi ...*, h. 111-112.

²⁵ Ibnu Anbari, *Lum'a al-Adillah Fi Ushuli al-Nahwi* (Beirut: Al-Jami'ah al-Suriyah, 1957).

²⁶ Abdul Hamid. Qiyas Usuli ...,h. 104.

rafa' tersebut pada *naib fa'il*, kalimat yang tidak disebutkan *fa'ihnya* dengan alasan (علة) yang menyatukan kedua unsur tersebut yakni keduanya disandarkan pada *fi'il*.

Dalam menentukan *aṣl* yang kemudian dijadikan sumber rujukan *qiyās*, harus terpenuhinya beberapa syarat berikut:

1. *Aṣl* (sumber *qiyās*) tidak diperbolehkan *syadz* yang terdiri atas dua hal, yakni penggunaan banyak *aṣl* tapi kaidahnya salah. Contoh kalimat استحوذ, استصوب, dan استنوق, tidak digunakan sebagai sumber *qiyās* karena kalimat-kalimat itu cacat (*syadz*) menyalahi wazan استقام. Dan misal yang lain pada *sya'ir*: اضرب عنك اهلوموم طارقها yang tidak boleh membuang *nun taukīd* yang terdapat pada *fi'il amr*: *Nun taukīd* pada kalimat اضرب yang digarisbawahi yang dibuang karena alasan tertentu. Kondisi ini oleh *nuhāt* tidak dibenarkan, dikarenakan fungsi dari *taukīd* pada hakikatnya sebagai penguat atau penegas, sehingga kalimat itu menjadi *syadz* dan tidak diperkenankan menjadi sumber *qiyās*.²⁷
2. *Aṣl* tidak salah kaidahnya akan tetapi tidak dipergunakan. Contoh tidak dibolehkannya *qiyās* pada *lafadz* وذر dan ودع, dikarenakan kedua *lafadz* tersebut dalam *kalām Arab* tidak biasa dipergunakan, berbeda jika *qiyās* pada *lafaz* وزن dan وعد yang kedua *lafadz* itu biasa dipergunakan, walaupun dua jenis itu mempunyai wazan yang sama. Sumber *qiyās* atau *aṣl* tidak harus banyak, boleh sedikit asalkan tidak menyalahi kaidah *qiyās*, karena walaupun *aṣl* atau sumber *qiyās* banyak tapi menyalahi *qiyās*, maka dihukumi tidak diperbolehkan. Contoh saat menasabkan *lafadz* فَعُولَة ke wazan فَعِيلَة, seperti شنوءة, شني, diperbolehkan *qiyās* ركوبة menjadi ركي ke dalam *wazan* itu walaupun hal tersebut jarang terjadi. Yang demikian boleh *qiyās* karena alasan jika keduanya berasal dari فعل ثلاثي, huruf yang ketiga sama-sama *harf* lain. Kondisi tersebut diperbolehkan dengan alasan itu dikarenakan adanya dukungan *wazan* lain seperti أثوم menjadi أثيم, dan رحوم, menjadi رحيم. Akan tetapi sebaliknya tidak diperkenankan *qiyās* pada *lafadz* ضرورة yang kemudian menjadi ضرري, dikarenakan pada bab المضاعفة seperti جليلة menjadi جليلي tidak menjadi جلي.²⁸

Al-far' yang merupakan kejadian yang hukumnya tidak disebutkan dalam *naṣ* dengan maksud disamakan dengan hukum *al-aṣl*, dinamakan *al-māqis*, *al-*

²⁷ Saida Gani, "Al-Qiyās Dalam Usul Al-Nahwi."

²⁸ Al-Sayuthi, *Al-Iqtirah Fi Usul al-Nahw* (Kairo: Dar al-Ma'arif al-Nizhamiyyah, Without Year).

mahmul dal al-musyabbah (yang diukur, yang dibandingkan, dan yang disamakan).²⁹

Komponen yang membentuk *qiyās* lainnya yaitu *'illat* yang oleh *nuhāt* dianggap sebagai prinsip yang mandiri (*aṣṣan mustaqil*) dalam *uṣūl al-nahw*. Dan sebagian *nuhāt* menganggap *'illat* merupakan bagian penting dalam *qiyās*. Karena kesempurnaan *qiyās* dikarenakan adanya *'illat* yang merupakan penghubung antara *māqīs 'alaīh (aṣṣl)* dengan *māqīs (far'*/cabang). Keberadaan *'illat* menyebabkan penerapan hukum pada *far'* berdasarkan hukum *aṣṣl*. *Nuhāt* berpandangan bahwa *'illat* merupakan sifat yang mengharuskan adanya hukum pada *far'* (cabang) sebagaimana pandangan ahli *uṣūl al-fiqh*.³⁰ Seperti *'illat* yang sama yang ada pada hukum *aṣṣl (al-māqīs 'alaīh)* dan hukum *far'*/cabang (*al-māqīs*), misal *'illat rafā'* pada *isim* yang pada posisi sebagai pokok kalimat, *'illat naṣab* pada *isim* yang posisinya sebagai objek dan *'illat jar* pada *isim* yang *mudhaf*.³¹

Pembagian *'illat* menurut al-Zajjaji adalah ada tiga, yakni 1) *'illat 'ilmiyah* yakni *'illat* dasar untuk memahami kalām Arab, misal *إِنْ زَيْدًا قَائِمٌ* pertanyaananya, dengan apa naṣabnya *زَيْدًا* itu? Yang dijawab oleh *nuhāt* bahwa *إِنْ* berfungsi menaṣabkan *isim*. 2) *'illat qiyāsiyah*, dan 3) *'illat jadāliyah naẓariyah*.³² Kemudian pertanyaan selanjutnya kenapa *إِنْ* harus menaṣabkan *isim*? *Nuhāt* menjawab bahwa karena *إِنْ* dan teman-temannya menyerupai (*syibh*) dengan *fi'il* yang menaṣabkan *maṣ'ulāin*. Dan hal ini menurut al-Zajjaji merupakan *'illat qiyāsiyah*. Kemudian pertanyaan dilanjutkan, misal dari aspek apa kesamaan antara *إِنْ* dengan *فَعَلَ* yang menaṣabkan *maṣ'ulāin* itu? *فَعَلَ* apa saja? Menurut al-Zajjaji ini adalah *'illat al-nazhariyah al-jadāliyah* dengan argumen bahwa dalam memberika jawaban akan terungkap perdebatan dan jawabannya spekulatif. Sedangkan menurut Ibnu Madha *'illat* terbagi pada tingkatan yang masing-masing dinamakan *'illat* pertama, kedua, dan ketiga. Sebagaimana contoh tersebut sebelumnya.³³

Menurut Tamam Hasan dalam Hula bahwa kebenaran, kebermaknaan, dan ketidakrancuan dalam hubungannya dengan *uṣūl al-nahw* merupakan hal-hal yang wajib dipenuhi oleh *nuhāt* dalam menetapkan kaidah nahwu, baik melalui sima',

²⁹ Tamim Mulloh, *Al-Basith Fi Usuli al-Nahwi Wa Madarisih* (Malang: Dreamlitera, 2014).

³⁰ Khalid Muhammad Sya'ban, *Usul Al-Nahwi 'Inda Ibn Malik* (Kairo: Maktabah Al-Adab, 2006).

³¹ Hairuddin, "Akar Historis Lahirnya Ilmu Nahwu," *Al Mahara: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 5, no. 1 (2019): 19–42, <https://doi.org/10.14421/almahara.2019.051-02>.

³² Al-Zajjaji, *Al-Idah Fi 'Ilal al-Nahwi* (Kairo: : Dar Al-Arubah, 1959).

³³ Al-Sayuthi, *Al-Iqtirah* ..., 10.

istishab, dan qiyās sendiri yang merupakan petunjuk bagi nuhāt dalam mencari dan menetapkan hukum dan al-qāidah al-nahwiyah tidak melenceng dari tiga tujuan utama tersebut yang melahirkan kaidah-kaidah taujih yang menjadi tolak ukur atau kriteria pemikiran nuhāt yang dikemukakan.³⁴

Adapun menurut al-Suyūṭi ‘illat itu banyak yang secara umum terdapat 24 macam, yaitu: ‘illat sama’, taṣbīh, istighna, istitsqal, farq, taukīd, ta’wīdh, nadzīr, naqīdh, haml ‘ala al-ma’na, masyākilah, muādalāh, mujāwarāh, wujūb, jawāz, taghlīb, iktisār, takhffif, aṣl, aula, dalālah hāl, isy’ar, tadhādh, dan ‘illat tahfīl.³⁵

Sebagian nuhāt menyatakan bahwa terdapat delapan metode qiyās, yaitu ijma’, naṣ, ima’, sibr wa taqṣīm, munāsabah, syibh, ṭard, dan ilgha fāriq.³⁶

Hukm sebagai komponen atau rukun qiyās, sebagaimana pernyataan Ibnu al-Anbari bahwa qiyās wajib memenuhi empat rukun, yaitu aṣl, far’, ‘illat dan hukm, yang oleh para ahli uṣūl al-fiqh tidak memasukkannya sebagai salah satu rukun qiyās karena hukm merupakan hasil dari qiyās. Dalam uṣūl al-nahw, terdapat dua pengertian hukm, yakni kaidah aṣl dalam ilmu nahwu yang erat hubungannya dengan qiyās istiqrāi, dan hukm sebagai kajian far’ dari beberapa hukm yang terdapat pada aṣl (al-qā’idah al-aṣliyah) yang kemudian dinamakan sebagai qiyās hamli atau qiyās syakli atau qiyās ‘aqli. Dan pada kenyataannya bahwa qiyās al-nahw adalah hasil dari analogi (qiyās), baik qiyās istiqrāi maupun qiyās tafsīri.³⁷

Menurut nuhāt, hukm terbagi dua: 1) hukm atau kaidah yang dipergunakan orang Arab secara tetap kemudian diqiyāskan kepada hukm itu, dan 2) hukm yang ditentukan sesudah adanya qiyās dan simpulan. Hukm merupakan keharusan dalam nahwu, dan terdapat empat hukm didalamnya, yaitu: wajib, mamnu’, hasan, qābih, dan jāiz ‘alā sawā.³⁸ Dan kebanyakan nuhāt berpendapat bahwa hukm itu diputuskan berasaskan pada ‘illat bukan naṣ, dengan argumen bahwa proses qiyās akan batal jika hukm ditetapkan berdasarkan naṣ, karena qiyās menurut nuhāt ini adalah mengarahkan far’ kepada aṣl karena adanya ‘illat (حمل الفرع على الأصل بعلّة جمیعة). Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan hukm pada permasalahan aṣl untuk ditentukan hukm

³⁴ Ibnu Rawandhy Hula, “Qawaid Al-Taujih Dalam Penentuan Dasar-Dasar Gramatika Sintaksisi Arab (Kajia Atas Konsep Istidlaliyah Nahwiyah),” ‘A Jamiy: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab 5, no. 2 (2016): 330–50, <http://dx.doi.org/10.31314/ajamiy.5.2.330-350.2016>.

³⁵ Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nahwi* ..., 129-131.

³⁶ Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nahwi* ..., 132.

³⁷ Rabeh Nil, “Haqīqah Al-Qiyās Fi Nahwi Al-Arabi,” *Jurnal Ilmiah Aljazair* 9, no. 2 (2017): 83–104, <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/134436>.

³⁸ Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nahwi* ..., 136.

pada permasalahan *far'* dikarenakan ada kesamaan (*'illat*) antara kedua permasalahan tersebut. Jika *'illat* tidak ada, maka *qiyās* pun batal dan hukm tidak ada, serta *far'* yang diqiyāskan kepada sesuatu yang aslinya tidak ada.³⁹

C. Kesimpulan

Illat dan *hukm* merupakan unsur pembentuk *qiyās* selanjutnya. Sebagian ahli nahwu menganggap *'illat* sebagai prinsip yang berdiri sendiri (*aslan mustaqil*) dalam *uṣul al-nahwi*, sebagian lain menganggapnya sebagai bagian penting dari *qiyās*. *Qiyās* tidak sempurna tanpa *'illat*., *hukm* menurut Ibn al-Anbari juga unsur pembentuk, setiap *qiyās* harus memenuhi empat hal, yaitu *aṣlu*, *far'u*, *illat* dan hukum.

Hukm dalam *uṣul nahw* ada dua pengertian, *pertama*, *hukm* adalah kaidah *asli* atau kaidah asli dalam ilmu nahwu ini tentunya sangat berkaitan dengan *qiyās istiqrō'i*. *Kedua*, *hukm* adalah pembahasan *far'u* dari hukum-hukum yang ada pada aslinya (*al-qaīdah al-aṣliyah*) ini yang disebut dengan *qiyās tafsīri* atau *qiyās hamli*, atau sebagian para ulama nahwu mengatakan ini juga disebut sebagai *qiyās syaqli* atau *qiyās 'aqli*. Faktanya, *qiyās al-nahwi* (penilaian gramatikal) adalah buah dari *qiyās* (analogi), apakah itu *qiyās istiqrō'i* (analogi induktif), atau *qiyās tafsīri* (analogi penjelasan).

Daftar Pustaka

- Abdelkader Bouaseba. "Al-Mafhūm al-Ākhar Li Muṣṭalah al-Qiyās al-Nahw." Majallah Maqāliyah: Jurnal Ilmiah Aljazair 6, no. 4 (2017): 63–68. <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/134533>.
- Abdul Hamid. "Qiyas Usuli Dan Qiyas Nahwi." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.
- Ahmad Zaky. "Ushul Nahwi Sejarah Dan Perkembangannya." Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 4, no. 1 (2019): 17–31. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v4i1.69>.
- Al-Sayuthi. Al-Iqtirah Fi Usul al-Nahw. Kairo: Dar al-Ma'arif al-Nizhamiyyah, Without Year.
- Al-Zajjaji. Al-Idah Fi 'Ilal al-Nahwi. Kairo: : Dar Al-Arubah, 1959.
- Ana Achoita. "Ibn Madha Dan Al-Nahwu Al-Arabi." An-Nas: Jurnal Humaniora 6, no. 1 (2022): 63–79. <https://doi.org/10.36840/annas.v6i1.571>.
- Hairuddin. "Akar Historis Lahirnya Ilmu Nahwu." Al Mahara: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 5, no. 1 (2019): 19–42. <https://doi.org/10.14421/almahara.2019.051-02>.

³⁹ Ibnu Anbari, Lum'a al-Adillah ..., 81.

- Hasim Halim, Rahmat Ramadhan Bahua, & Ibnu Rawandhy Hula. "Isyitiqāq Al-Alfadh Wa I'jāz Ma'ānīhā Fī al-Qur'ān al-Karīm." 'A Jamiy: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab 8, no. 2 (2019): 171–86. <http://dx.doi.org/10.31314/ajamiy.8.2.171-186.2019>.
- Ibnu Anbari. Lum'a al-Adillah Fi Ushuli al-Nahwi. Beirut: Al-Jami'ah al-Suriyah, 1957.
- Ibnu Rawandhy Hula. "Qawaid Al-Taujih Dalam Penentuan Dasar-Dasar Gramatika Sintaksisi Arab (Kajia Atas Konsep Istidlaliyah Nahwiyah)." 'A Jamiy: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab 5, no. 2 (2016): 330–50. <http://dx.doi.org/10.31314/ajamiy.5.2.330-350.2016>.
- Khalid Muhammad Sya'ban. Usul Al-Nahwi 'Inda Ibn Malik. Kairo: Maktabah Al-Adab, 2006.
- Mahmud Ahmad Nahlah. Uṣūl Al-Nahwi al-Arabiyy. Beirut: Dār al Ma'rifah al-Jāmi'ah, 2002.
- Muhammad Hasan Abdul Aziz. Al-Qiyas Fi Al-Lughah Al-Arabiyyah. Dar al-Fikr alArabi, 1995.
- Mulyani. "Perkembangan Ilmu Nahwu Pada Masa Daulah Abbasiyah." Diwan: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab 9, no. 2 (2017): 778–90.
- Nana Jumhana. "Metode Qiyās Sebagai Landasan Epistemologi Nahwu (Studi Tentang Metode Qiyās Dan Kedudukannya Dalam Taq'id an-Nahwi)." ALQALAM 31, no. 2 (2014): 213–36. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/565>.
- Neldi Harianto. "Beberapa Perbedaan Masalah-Masalah Nahwu Antara Bashrah Dan Kufah Dalam Kitab Al-Inshaaf Fi Masaa'il Al-Khilaf Baina Al-Nahwiyyin Al-Basriyyin Wa Al-Kufiyyin Dan Dalil-Dalil Nahwu." Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam 3, no. 1 (2018): 39–48. <http://dx.doi.org/10.29300/ttjksi.v3i1.1552>.
- Rabeh Nil. "Haqīqah Al-Qiyās Fi Nahwi Al-Arabi." Jurnal Ilmiah Aljazair 9, no. 2 (2017): 83–104. <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/134436>.
- Rini Rini. "Ushul Al-Nahwi al-Arabi□: Kajian Tentang Landasan Ilmu Nahwu." Jurnal Arabiyatuna 3, no. 1 (2019): 145–62. <http://dx.doi.org/10.29240/jba.v3i1.773>.
- Saida Gani. "Al-Qiyās Dalam Usul Al-Nahwi." 'A Jamiy: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab 5, no. 1 (2020): 1–12. <http://dx.doi.org/10.31314/ajamiy.5.1.1-12.2016>.
- Tamim Mulloh. Al-Basith Fi Usuli al-Nahwi Wa Madarisihi. Malang: Dreamlitera, 2014.
- Taufik. "Mazhab-Mazhab Ilmu Nahwu Dalam Sastra Arab Klasik." AL-AF'IDAH: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Pengajarannya 4, no. 1 (2020): 65–87. <https://doi.org/10.52266/al-afidah.v4i1.498>.

- Tony Fransisca. “Konsep I’rab Dalam Ilmu Nahwu.” *Al Mahara: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2015): 79–100. <https://doi.org/10.14421/almahara.2015.011-04>.
- Umi Nurun Ni’mah. “Qiyās Sebagai Sebuah Metode Dalam Nahwu.” *Adabiyyāt: Jurnal Bahasa Dan Sastra* 7, no. 1 (2019): 47–62. <https://doi.org/10.14421/ajbs.2008.07103>.
- Wati Susiawati. “Ushul Al-Nahwi Dalam Perspektif Ibnu Madha.” *Arabi*: Journal of Arabic Studies 2, no. 2 (2017): 163–71. <https://doi.org/10.24865/ajas.v2i2.55>.
- Yeni Ramdiani. “Kajian Historis: Perkembangan Ilmu Nahwu Mazhab Basrah.” *El-Hikam* 8, no. 2 (2015): 293–318.